

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA
PERABOTNYA SDN xxxxxxxx

Nomor : *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun , berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : xxxxxxxxxxxx
NIP : xxxxxxxxxxxx
Jabatan : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Berkedudukan di : Dinas Pendidikan Kota Bandung

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor KU.12.01.03/9980-Disdik/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan **Kontrak**”, dengan:

Nama : *[nama wakli Penyedia]*
Jabatan : *[sesuai akta notaris]*
Berkedudukan di : *[alamat Penyedia]*
Akta Notaris Nomor : *[sesuai akta notaris]*
Tanggal : *[tanggal penerbitan akta]*
Notaris : *[nama notaris penerbit akta]*

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia Jasa Konstruksi”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan
7. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 068 SINDANGLAYA sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia Jasa Konstruksi yaitu CV/PT..... telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja

konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konstruksi CV/PT..... menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, telah bersepakat dan mengikat para pihak;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konstruksi CV/PT..... mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konstruksi CV/PT..... bersedia bertanggungjawab untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya masing-masing sesuai dokumen perjanjian kontrak dan/atau perubahannya jika ada serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 068 SINDANGLAYA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN TANAH

3. PEKERJAAN PONDASI
4. PEKERJAAN STRUKTUR BETON
5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
6. PEKERJAAN DINDING
7. PEKERJAAN LANTAI
8. PEKERJAAN PLAFOND
9. PEKERJAAN KUSEN DAN AKSESORIS
10. PEKERJAAN PENGECATAN
11. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
12. PEKERJAAN MEBELAIR
13. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1
20:

PASAL 3

NILAI HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Nilai Kontrak adalah sebesar Rp.
(..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.2.01.08.5.2.03.01.01.0001;
- (2) Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ini ditandatangani dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan oleh penyedia jasa, dan dapat dilakukan perubahan kontrak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023, DPA/DPPA Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :
- (5) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara TERMIN dimana Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin 1 dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak, pada saat progres pekerjaan mencapai 30 %
 - b. Termin 2 dibayarkan sebesar 45% dari nilai kontrak pada saat progres pekerjaan mencapai 70%

- c. Termin 3 dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak pada saat progres pekerjaan mencapai 100% (PHO)
- (6) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas, berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

PASAL 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

PASAL 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
*Penyedia..... [diisi nama badan
usaha]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

Untuk dan atas nama
*Pejabat Penandatanganan Kontrak
..... [diisi sesuai SK
Pengangkatan]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]*

*[nama lengkap]
NIP.*